

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk struktur organisasi tentang kecamatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
DAN  
BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Salak;
2. Kecamatan Kerajaan;
3. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
4. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut;
5. Kecamatan Pagindar;
6. Kecamatan Siempat Rube;
7. Kecamatan Tinada;
8. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

## **BAB III KECAMATAN**

### **Bagian Pertama**

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

### Pasal 3

Kecamatan merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perekonomian dan pelayanan umum serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kecamatan;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pelayanan Umum;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

### **Bagian Ketiga**

#### Seksi Tata Pemerintahan

#### Pasal 8

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **Bagian Keempat**

#### Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 9

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **Bagian Kelima**

#### Seksi Perekonomian dan Pelayanan Umum

#### Pasal 10

Seksi Perekonomian dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Bagian Keenam**  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 11

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

Pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam Organisasi Kecamatan pada Kabupaten Pakpak Bharat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas organisasi kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

BAB VIII...../6

**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 14 Nopember 2008  
**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 17 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dto.**

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008

NOMOR 7

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang dan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah kewenangan).

Sebagai perangkat daerah, camat mempunyai kekhususan dibandingkan perangkat daerah lainnya dalam hal pelaksanaan tupoksinya. Kekhususannya yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya.

Organisasi di kecamatan yang menjadi tanggungjawab camat berlangsung secara berkesinambungan dan adakalanya terjadi perubahan sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk tahun 2008 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka terjadilah perubahan kelembagaan perangkat daerah serta pembatasan jumlah jabatan struktural maka turut mempengaruhi perubahan baik dari segi Nomenklatur jabatan struktural maupun segi tugasnya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan tersebut maka organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten adalah Kecamatan.

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan, Kedudukan, tugas dan susunan organisasi kecamatan.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
- c. Pembiayaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas

Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 60